



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/34/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
PERIODE JABATAN 2024-2027

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengisian Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Periode Jabatan 2024-2027 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pengisian Badan Permusyawaratan Desa Wates adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan jumlah anggota BPD, jumlah perwakilan wilayah dan perwakilan perempuan;
- b. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD;
- c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan BPD;
- d. menetapkan daftar unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam musyawarah perwakilan.
- e. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan BPD;
- f. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota BPD;
- g. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota BPD yang telah mendaftarkan diri;
- h. menetapkan bakal calon menjadi calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota BPD;
- i. menetapkan waktu dan tempat musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
- j. mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD;
- k. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD dengan menjaga keamanan dan ketertiban;

1. menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara; dan melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan BPD kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di WATES
Pada tanggal 12 Agustus 2024
KEPALA DESA WATES

SUTRISNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/34/Kept/403.408.5/2024
TANGGAL: 12 Agustus 2024

SUSUNAN TIM PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN KEDINASAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Ketua	FATIMAH	Sekretaris Desa
2	Sekretaris	IPONG SUPARNI	Kamituwo Dsn. Sedran
3	Anggota	SUGIARTI	Ketua TP PKK Desa

KEPALA DESA WATES,

SUTRISNO